

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI PENDAFTARAN NO POKOK
PERPUSTAKAAN (PERPUSTAKAAN UMUM,
PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN
SEKOLAH, PERPUSTAKAAN TINGGI)**

2025

Jalan Galuh 1 No. 12 Telp. (0265) 771312

Website: dispusip.ciamiskab.go.id

E-mail: diperpuskaciamis@gmail.com

CIAMIS – 46211

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	Nomor SOP	000.8.3.3/Kpts.039/DPK-1/2025
		Tgl. Pembuatan	01 Mei 2025
		Tgl. Revisi	Mei 2025
		Tgl. Efektif	Mei 2025
		Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS  H. DADAN WIADI, ST., MT., MMG. Pembina Tk. I, IV/b NIP 197502112001121003
		JUDUL SOP	Fasilitasi Pendaftaran No Pokok Perpustakaan (Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Tinggi)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; - Permen PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; - Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Perka Perpusnas RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.	S2 Ilmu Perpustakaan S2 Bidang Lain/Tingkat Ahli S1 Ilmu Perpustakaan S1 Bidang Lain Tata Usaha Staf Perpustakaan Narasumber/Instruktur
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Layanan Perpustakaan	Berkas-berkas administrasi perpustakaan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca akan terhambat	Hasil pelaksanaan Fasilitasi Pendaftaran No Pokok Perpustakaan (Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Tinggi)

SOP TENTANG FASILITASI PENDAFTARAN NO POKOK PERPUSTAKAAN (PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH, PERPUSTAKAAN TINGGI)

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Perpustakaan	Staff Fasilitasi Pendaftaran NPP	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2 Menyiapkan berkas administrasi perpustakaan	3 	4	5 Sk pendirian perpustakaan, sk pengelola	6 20 menit	7 Berkas-berkas telah terkumpul	8
2	Registrasi akun perpustakaan dan daftarkan/hubungkan perpustakaan terkait pada aplikasi pendaftaran perpustakaan berbasis wilayah (data.perpusnas.go.id)			Berkas administrasi perpustakaan	20 menit	Keterampilan fasilitasi pendaftaran no pokok perpustakaan	
3	Verifikasi			-	±7 hari	Keterampilan fasilitasi pendaftaran no pokok perpustakaan	
4	Pengajuan NPP pada aplikasi pendaftaran perpustakaan berbasis wilayah			Berkas administrasi perpustakaan	±3 hari	Keterampilan fasilitasi pendaftaran no pokok perpustakaan	
5	SNP dan unduh sertifikat NPP			Berkas administrasi perpustakaan	10 menit	Keterampilan fasilitasi pendaftaran no pokok perpustakaan	

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS


DIDADAN WADI, ST., M.T., MMG
Penjaba Tingkat I, IV/b
NIP 19750211200112003